



PUTUSAN

Nomor 409/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JUNAIDI Alias KACA**
Tempat lahir : Tanjung Sarang Elang
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun /20 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Abdi, Desa Tanjung Sarang Elang,
Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
7. Majelis Hakim Tnggi, yang dilakukan oleh Wakil Keta Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d 15 Juni 2017;

Nomor 409/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Juni 2017 s/d 14 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ABDUL HARIS HASIBUAN, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat HSN & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan SM. Raja No.31 Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 47/Pen.Pid/2017/PN Rap., tanggal 7 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 409 /PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 21 Juni 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca, berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 15 Mei 2017 ;

Setelah membaca, Penetapan Majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 409/PID.SUS/2017/PT MDN, tanggal 04 Juli 2017, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah membaca, dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM - /RP.RAP/Euh.2/01/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Alias KACA pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 WIB., atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan Nopember 2016, bertempat di Dusun Abadi, Desa Tanjung Sarang elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" Perbuatan mana dilakukan dengan cara:

- Bermula pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira Pukul 19.30 WIB., ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Dusun Abadi, Desa Tanjung Sarang elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu kemudian datanglah SUWANDI (DPO) bersama dengan

Nomor 409/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 2 dari 10 Halaman



temannya yang tidak Terdakwa kenal dan SUWANDI berkata kepada Terdakwa “ada buah Lek” (buah = sabu) kemudian Terdakwa berkata “kita carikan” dan kemudian SUWANDI (DPO) mengambil uang sebesar Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan bagian depan, lalu Terdakwa bertanya “berapa rupanya” lalu SUWANDI (DPO) menjawab “sepreng” (Seprem= seperempat gram), lalu Terdakwa menjawab “mana cukup uangnya ini” lalu SUWANDI (DPO) menyerahkan 2 (dua) unit handphone merek nokia kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkata “tidak usah paksa kali, sebatas yang ada uangmu sajalah” dan lalu Terdakwa menerima uang dari SUWANDI (DPO) dan setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik SUWANDI menuju rumah Saksi AHMAD HARUN (diajukan dalam berkas terpisah) di Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu lalu sekira pukul 20.00 WIB., Terdakwa sampai di rumah Saksi AHMAD HARUN dan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi AHMAD HARUN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi sabu tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya membawa narkoba jenis sabu tersebut, lalu sekira pukul 21.00 WIB., Terdakwa sampai di rumahnya dan memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu kepada SUWANDI (DPO), lalu SUWANDI (DPO) mengambil peralatan untuk mempergunakan Narkoba jenis sabu dan Terdakwa bersama-sama dengan SUWANDI sepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar, lalu Terdakwa dan SUWANDI (DPO) masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa dan duduk di lantai, lalu SUWANDI (DPO) membuat peralatan untuk menghisap sabu, namun tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu masing-masing Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS, Saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, dan Team dari Polres Labuhanbatu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun SUWANDI berhasil melarikan diri, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan serbuk putih berbentuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merek nokia warna hitam kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilakukan pengembangan terhadap Saksi AHMAD HARUN dan melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD HARUN, dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek

Nomor 409/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna biru, selanjutnya Terdakwa dan Saksi AHMD HARUN beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Narkotika No. Lab. 128846/NNF/2016 tanggal 28 Nopember 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt, dan ZUL ERMA, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa JUNAIDI alias KACA, setelah dilakukan analisis benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 668/JL.10102/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Susatya Pramana, SH, MH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Alfiyan S.Pane dan Irene masing-masing selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram brutto dan 0,06 gram netto;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang R. I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa JUNAIDI alias KACA pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 21.00 WIB., atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan Nopember 2016, bertempat di Dusun Abadi, Desa Tanjung Sarang elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bermula pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira Pukul 19.30 WIB., ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Dusun Abadi, Desa Tanjung Sarang elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu kemudian datanglah SUWANDI (DPO) bersama dengan

Nomor 409/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 4 dari 10 Halaman



temannya yang tidak Terdakwa kenal dan SUWANDI berkata kepada Terdakwa “ada buah Lek” (buah = sabu) kemudian Terdakwa berkata “kita carikan” dan kemudian SUWANDI (DPO) mengambil uang sebesar Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan bagian depan, lalu Terdakwa bertanya “berapa rupanya” lalu SUWANDI (DPO) menjawab “sepreng” (Sepren= seperempat gram), lalu Terdakwa menjawab “mana cukup uangnya ini” lalu SUWANDI (DPO) menyerahkan 2 (dua) unit handphone merek nokia kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkata “tidak usah paksa kali, sebatas yang ada uangmu sajalah” dan lalu Terdakwa menerima uang dari SUWANDI (DPO) dan setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik SUWANDI menuju rumah Saksi AHMAD HARUN (diajukan dalam berkas terpisah) di Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu lalu sekira pukul 20.00 WIB., Terdakwa sampai di rumah Saksi AHMAD HARUN dan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi AHMAD HARUN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisi sabu tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya membawa narkoba jenis sabu tersebut, lalu sekira pukul 21.00 WIB., Terdakwa sampai di rumahnya dan memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu kepada SUWANDI (DPO), lalu SUWANDI (DPO) mengambil peralatan untuk mempergunakan Narkoba jenis sabu dan Terdakwa bersama-sama dengan SUWANDI sepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar, lalu Terdakwa dan SUWANDI (DPO) masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa dan duduk di lantai, lalu SUWANDI (DPO) membuat peralatan untuk menghisap sabu, namun tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Polres Labuhanbatu masing-masing Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS, Saksi YUSUF HADE SYAHPUTRA, dan Team dari Polres Labuhanbatu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun SUWANDI berhasil melarikan diri, selanjutnya Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan serbuk putih berbentuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merek nokia warna hitam kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dilakukan pengembangan terhadap Saksi AHMAD HARUN dan melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD HARUN, dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek

Nomor 409/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 5 dari 10 Halaman



Nokia warna biru, selanjutnya Terdakwa dan Saksi AHMD HARUN beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Narkotika No. Lab. 128846/NNF/2016 tanggal 28 Nopember 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt, dan ZUL ERMA, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa JUNAIDI alias KACA, setelah dilakukan analisis benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 668/JL.10102/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Susatya Pramana, SH, MH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Alfiyan S.Pane dan Irene masing-masing selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram brutto dan 0,06 gram netto;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca, Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-12/RP.RAP/Euh.2/01/2017 tanggal 13 April 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Alias KACA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram netto;

Nomor 409/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 15 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Alias KACA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dan **10 (Sepuluh) bulan** serta denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;**Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, pernyataan banding Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2017, yang dituangkan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta.Pid/2017/PN Rap, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2017;

Membaca, surat perihal mempelajari berkas sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum

Nomor 409/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 7 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dimuat dalam surat untuk mempelajari berkas Nomor : W2.U13/4398/HN.01.10/V/2017, tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, ternyata diajukan tanggal 17 Mei 2017, sedangkan putusan perkara yang dimintakan banding diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2017, dengan demikian pernyataan Banding diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal harus diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 15 Mei 2017, serta Berita Acara persidangannya, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini kecuali mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa masih perlu dirubah karena tidak sesuai dengan pidana minimum yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo.Pasal 27 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 193 KUHP tidak ada terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Nomor 409/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 8 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No: 47/Pid.Sus/2017/PN Rap. tanggal 15 Mei 2017, sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Alias KACA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan serbuk putih kristal diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 oleh kami : SABAR TARIGAN SIBERO,SH.MH sebagai Ketua, AGUSTINUS SILALAH, SH.MH dan H.AGUSIN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 oleh Ketua dan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta

Nomor 409/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh FARIDA MALEM,SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUSTINUS SILALAHI,SH.MH

SABAR TARIGAN SIBERO,SH.MH

H.AGUSIN,SH.MH

Panitera Pengganti

FARIDA MALEM, SH.MH

Nomor 409/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 10 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)